



Dengan melawan hukum memaksa orang lain melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tidak menyenangkan.

PUTUSAN
No. 92K/Kr/1973

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Sinabang tanggal 14 Agustus 1972 No.26/Pid/1972 dalam putusan nama terduduk:

Daslim bin Ahmaddin, umur kira-kira 20 tahun, pekerjaan tani, tinggal di Kampung Lanting, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh; penuntut-kasasi (berada di dalam tahanan sejak tanggal 10 s/d 30 Juli 1972);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

—bahwa ia pada kira-kira dalam bulan April 1971 atau di sekitar waktu itu di rumahnya di Kampung Lanting, Kemukiman Teupah Tengah, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Aceh Barat di Sinabang, dengan secara paksaan yaitu dengan melakukan penganiayaan terhadap isterinya yang bernama Pr. Nursiyam binti Tulam dan dengan melawan hukum dengan melakukan kekerasan telah memberikan berendi dan ramuan yang berupa perasan pucuk nenas yang dicampur dengan garam untuk diminum oleh isterinya tersebut dengan maksud supaya bayi kandungan isterinya menjadi gugur setidak-tidaknya telah melakukan paksaan atau ancaman kekerasan supaya isterinya berbuat sesuatu yaitu supaya mau minum minuman yang memabukan yang dilarang baik menurut agama maupun pemerintah Daerah Istimewa Aceh sehingga oleh karena paksaan dan ancaman mana isterinya tersebut telah meminumnya dan sebagai akibatnya ialah pendarahan me-



lalui kemaluannya dan dirawat di Rumah Sakit Pembantu Sinabang. Perbuatan mana diatur dan diancam dengan hukuman berdasarkan pasal 299 jo 335 jo 351 (1) KUHP jo Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh No.6 tahun 1968 tentang minuman keras.

Dengan memperhatikan pasal 299 (1) KUHP telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerangkan bahwa terdakwa Daslim bin Ahmaddin terang bersalah melakukan kejahatan pelanggaran kesusilaan yaitu dengan sengaja menyuruh isterinya Pr. Nursiyam dengan menerbitkan harapan dengan pengobatan itu kandungan isterinya gugur dengan cara terdakwa menyuruh isterinya meminum minuman berendi dan pucuk nenas diremas dicampur dengan garam.

Menghukum terdakwa Daslim bin Ahmaddin oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan dipotong selama berada dalam tahanan.

Menghukum pula terdakwa Daslim bin Ahmaddin membayar ongkos-ongkos perkara.

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dengan putusannya tanggal 7 Mei 1973 No.2/1973 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menerima permohonan banding tersebut.

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sinabang, tanggal 14 Agustus 1972 No.26/Pid/1972 sepanjang mengenai kualifikasi delik dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan pembanding/tertuduh Daslim bin Ahmaddin tersebut bersalah melakukan kejahatan:

"Dengan melawan hukum mengancam dengan sesuatu perbuatan lain atau mengancam dengan perbuatan yang tidak menyenangkan, saksi Pr. Nursiyam melakukan perbuatan meminum brendi dan air daun nenas diremas dengan garam;"

Memidanya oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan putusan ini lamanya terpidana ditahan sementara sebelum putusan ini berkekuatan tetap dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ini. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri selebihnya.

Menghukum pembanding/tertuduh membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding.



Mengingat akan akta permohonan kasasi No. 1/Kasasi/Pid/1973 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri di Sinabang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Mei 1973 penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Sinabang, 30 Mei 1973 dari penuntut kasasi, risalah kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sinabang pada tanggal 1 Juni 1973.

Melihat kesimpulan tertulis dari Jaksa Agung tanggal 13 Maret 1973 No.106/1973 dalam kesimpulan mana Jaksa Agung pada pokoknya berpendapat bahwa kiranya Mahkamah Agung akan menolak permohonan kasasi tersebut;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang No.19 tahun 1964 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan hukum Acara Kasasi seperti yang dimaksudkan dalam pasal 49 (4) Undang-undang No.13 tahun 1965 sampai kini belum ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk menegaskan lagi hukum Acara Kasasi yang harus dipergunakan;

—bahwa mengenai hal ini berdasarkan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, maka pasal 70 Undang-undang No.13 tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu, bukan Undang-undang No.1 tahun 1950 secara keseluruhannya, melainkan sekedar mengenai hal-hal yang telah diatur dalam Undang-undang No.13 tahun 1965 kecuali kalau bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

—bahwa dengan demikian maka yang berlaku sebagai hukum Acara Kasasi adalah hukum Acara Kasasi yang diatur dalam Undang-undang No.1 tahun 1950, sekedar tidak bertentangan dengan Undang-undang No.14 tahun 1970;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada penuntut kasasi pada tanggal 21 Mei 1973 dan penuntut kasasi telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Mei 1973 serta risalah kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri di Sinabang pada tanggal 1 Juni 1973, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil



dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa penuntut kasasi tidak ada mengancam atau memaksa isterinya agar minum brendi dan air daun nenas yang diremas dengan garam, bahkan akibat dari meminum ramuan tersebut tidak mengurangi kesehatan isterinya malahan penyakit lumpuhnya menjadi baik, buktinya anak yang dikandungnya lahir dengan selamat dan isterinya tidak binasa;
2. bahwa diktum putusan Pengadilan Negeri Sinabang tidak seirama dengan putusan Pengadilan Tinggi dalam menentukan elemen kejahatan atas diri penuntut kasasi;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung dengan alasan-alasan lain berpendapat sebagai berikut:

—bahwa Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan putusannya telah menyebut bahwa tertuduh tidak terbukti dengan syah dan meyakinkan melanggar pasal 299 KUHP, sedang pasal 299 KUHP ternyata tidak dirumuskan dalam surat tuduhan;

—bahwa karena pasal 299 KUHP tidak dituduhkan, maka tidaklah perlu dipertimbangkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan kasasi penuntut kasasi harus ditolak, akan tetapi putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh harus diperbaiki baik pertimbangannya sebagaimana diuraikan di atas maupun amar putusannya;

Memperhatikan pasal 40 Undang-undang No.14 tahun 1970, Undang-undang No.13 tahun 1965 dan Undang-undang No.1 tahun 1950;

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi: *Daslim bin Ahmaddin* tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 7 Mei 1973 No.2/1973 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sinabang tanggal 14 Agustus 1972 No.26/Pid/1972 dan

Dengan mengadili sendiri:

Menyatakan pemingding/tertuduh: *Daslim bin Ahmaddin* tersebut



bersalah melakukan kejahatan:

"Dengan melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan sesuatu dengan perbuatan yang tak menyenangkan";

Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;

Menetapkan bahwa pada waktu menjalankan keputusan ini lamanya terpidana ditahan sementara sebelum putusan ini mendapat kekuatan tetap akan dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan padanya;

Menghukum penuntut-kasasi tersebut untuk membayar segala biaya perkara dalam tingkat ini.

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 1976 oleh Prof. Oemar Seno Adji SH. Ketua, Hendrotomo SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 1976 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri Purwosunu SH. dan Busthanul Arifin SH. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Sadili Sastrawidjaja SH. Panitera Pengganti 1.b, serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.